

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

**1.2.** Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagaikomponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangatdibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik.Lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu adanya masalah mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah. Secara garis besar komponen lingkungan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok biotik (flora darat dan air, fauna darat dan air), kelompok abiotik ( sawah, air dan udara) dankelompok kultur (ekonomi, sosial, budaya serta kesehatan masyarakat).

#### **1.3. Dasar Hukum**

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan KeuanganNegara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun2008.
6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional(RPJMN).

7. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(SPM).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2021.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.5. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi**

Kabupaten Way Kanan merupakan kabupaten yang di bentuk bersamaan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, Kabupaten Way Kanan dengan ibu kota Blambangan Umpu dibentuk secara resmi pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Secara administratif, Kabupaten Way Kanan pada awal terbentuknya ditahun 1999 terbagi dalam 6 (enam) wilayah kecamatan dengan jumlah desa atau kampung sebanyak 192 kampung, kemudian hingga tahun 2006 terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 2 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006, sehingga jumlah kecamatan menjadi 14 (empat belas) kecamatan dengan jumlah desa atau kampung sebanyak 222 kampung yaitu:

1. Kecamatan Banjit dengan ibu kota Pasar Banjit , luas wilayah 331,6 Km<sup>2</sup> terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung dan 1 kelurahan.
2. Kecamatan Baradatu dengan ibu kota Tiuh Balak Pasar, luas wilayah 152,03 Km<sup>2</sup> terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung dan 3 kelurahan.
3. Kecamatan Gunung Labuhan dengan ibu kota Gunung Labuhan, wilayah 115,22 Km<sup>2</sup> terdiri dari 21 (dua puluh satu) kampung.
4. Kecamatan Kasui dengan ibu kota Jaya Tinggi, luas wilayah 150,20 Km<sup>2</sup> terdiri dari 18 (delapan belas) kampung 1 kelurahan.
5. Kecamatan Rebang Tangkas dengan ibu kota Gunung Sari, luas wilayah 207,18 Km<sup>2</sup> terdiri dari 10 (sepuluh) kampung.
6. Kecamatan Blambangan Umpu dengan ibu kota Blambangan Umpu, sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Way kanan, luas wilayah 533,06 Km<sup>2</sup> terdiri dari 25 (dua puluh lima) kampung dan 1 kelurahan.
7. Kecamatan Way Tuba dengan ibu kota Way Tuba, luas 206,25 Km<sup>2</sup> terdiri dari 13 (tiga belas) kampung.
8. Kecamatan Negeri Agung dengan ibu kota Negeri Agung, luas wilayah 562,98 Km<sup>2</sup> terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung.

9. Kecamatan Bahuga dengan ibu kota Mesir Ilir, luas wilayah 81,92 Km<sup>2</sup> terdiri dari 11 (sebelas) kampung.
10. Kecamatan Pakuan Ratu dengan ibu kota Pakuan Ratu, luas wilayah 580,34 Km<sup>2</sup> terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung.
11. Kecamatan Negara Batin dengan ibu kota Negara Batin , luas wilayah 348,4 Km<sup>2</sup> terdiri dari 15 (lima belas) kampung.
12. Kecamatan Negeri Besar dengan ibu kota Negeri Besar , luas wilayah 362,37 Km<sup>2</sup> terdiri dari 13 (tiga belas) kampung.
13. Kecamatan Bumi Agung dengan ibu kota Bumi Agung , luas wilayah 189,25 Km<sup>2</sup> terdiri dari 10 (sepuluh) kampung.
14. Kecamatan Buay Bahuga dengan ibu kota Bumi Harjo , luas wilayah 100,83 Km<sup>2</sup> terdiri dari 9 (sembilan) kampung.

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Way Kanan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan adalah unsur pelaksana urusan daerah dibidang kesehatan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjukpelaksanaanya.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai 1 Bagian Sekretariat (terdiri dari 2 Sub Bagian) dan 3 Bidang (terdiri dari 6 Seksi)

**Gambar 1.1.**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Way Kanan**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kebersihan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup, membawahi :
  1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
  2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
  1. Seksi Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
  1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
  2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.

- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas kantor dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten (desentralisasi) bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. pengkoordinasian dan Sinkronisasi program kegiatan pada Sekretariat, Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional serta UPT;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- e. pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, juga sampah;
- f. penyajian komunikasi dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- i. pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan menyampaikan laporan kinerja;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

ariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
  - c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
  - d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
  - e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
  - f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
  - h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
  - j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
  - k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.
- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (2) Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  
- (3) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### Subgian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. menyusun dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- k. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana

perlengkapan Dinas;

- l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- m. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- p. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- q. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- s. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- t. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- u. pengoordinasian penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Subagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas serta menyiapkan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;  
menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- j. merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- l. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- m. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

- n. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- o. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- p. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- q. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- s. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **g. Penataan dan Pnaatan Lingkungan Hidup**

Bidang Penataan dan Pnaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Lingkungan Hidup dalam perumusan kebijakan bidang penataan dan pnaatan PPLH.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan dan Pnaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan

- daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - h. sinkronisasi RPPLH Daerah, Provinsi, Nasional, dan Ekoregion;
  - i. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
  - j. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
  - k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - l. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
  - m. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - n. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  - o. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  - p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
  - q. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH));
  - r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  - s. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  - t. pelaksanaan proses izin lingkungan;
  - u. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - v. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - w. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - x. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - y. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - z. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - aa. sosialisasi tata cara pengaduan;
  - bb. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat

- atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- cc. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - dd. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - ee. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - ff. pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  - gg. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
  - hh. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
  - ii. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - jj. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  - kk. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
  - ll. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, membawahi :

- a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
- b. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup

Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengendalian teknis pelaksanaan

analisis dampak lingkungan serta pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. melaksanakan sinkronisasi RPPLH Daerah, Provinsi, Nasional, dan Ekoregion;
- i. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- j. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
- k. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- l. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- m. melaksanakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- n. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- o. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- q. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);

- r. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- s. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- t. melaksanakan proses izin lingkungan;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan teknis pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai



dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- i. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. melaksanakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. melaksanakan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- o. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- q. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas**

Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah

untuk setiap kurun waktu tertentu;

- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanganan kebersihan dan sampah;
- l. pelaksanaan penyuluhan dan mendorong kepedulian masyarakat tentang kebersihan;
- m. pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian kebersihan;
- n. pelaksanaan penyediaan tempat-tempat sampah pada lokasi-lokasi tertentu;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasi pengelolaan persampahan dan pembuangan sampah, pengangkutan sampah serta penataan, pengaturan dan aktifitas operasi TPA;
- p. pelaksanaan administrasi pembersihan selokan dan saluran serta penyapuan jalan;
- q. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- r. penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- s. pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan open dumping;
- t. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- u. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- v. pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan

sampah;

- w. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- x. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- y. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- z. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- bb. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
- cc. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- dd. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- ee. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- ff. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- gg. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- hh. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
- ii. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- jj. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- kk. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ll. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- mm. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- nn. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- oo. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- pp. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- qq. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- rr. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ss. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- tt. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- uu. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- vv. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- ww. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- xx. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- yy. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- zz. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- aaa. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- bbb. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ccc. pengembangan jenis penghargaan LH;
- ddd. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- eee. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- fff. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- ggg. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- hhh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :

- a. Seksi Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan sampah dan Limbah B3.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun informasi pengelolaan sampah;
- b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. melaksanakan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. melaksanakan perumusan kebijakan penanganan kebersihan dan sampah;

- j. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanganan kebersihan dan sampah;
- k. melaksanakan penyuluhan dan mendorong kepedulian masyarakat tentang kebersihan ;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian kebersihan;
- m. melaksanakan penyediaan tempat-tempat sampah pada lokasi-lokasi tertentu;
- n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasi pengelolaan persampahan dan pembuangan sampah, pengangkutan sampah serta penataan, pengaturan dan aktifitas operasi TPA;
- o. melaksanakan adminitrasi pembersihan selokan dan saluran serta penyapuan jalan;
- p. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- q. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- r. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- s. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- t. melaksanakan pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan open dumping;
- u. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- v. melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- w. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- x. melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- y. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- z. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah

- dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- aa. melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - bb. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - cc. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
  - dd. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
  - ee. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
  - ff. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  - gg. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  - hh. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
  - ii. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3;
  - jj. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
  - kk. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
  - ll. melaksanakan tugas lain yg diberikan oleh atasan.

#### Seksi Peningkatan Kapasita Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat

Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- b. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- c. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- d. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- g. melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. melaksanakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- o. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;



- u. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. melaksanakan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional; dan
- x. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **; Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta penyuluhan pemulihan kualitas lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati; dan
- aa. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

membawahi :

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, ) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

#### Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan pelaksanaan urusan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
- d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- i. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan dan pelaporan urusan di daerah bidang pemeliharaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- g. melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- i. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB III**  
**RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2020**

**3.1. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2021, merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu *tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2020-2021 yaitu :

**“Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Maju : Menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Way Kanan yang tinggi
- Berdaya saing : Menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.

Indikator maju dalam visi ini adalah indeks pembangunan manusia sedangkan indikator berdaya saing adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh hasil produksi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum visi “maju dan berdayasaing” tersebut dapat terwujud perlu didukung oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi infrastruktur yang baik, dan kondisi keamanan ketertiban yang kondusif. Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing Tahun 2021.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur;
- Misi 2 : Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi;
- Misi 3 : Mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda ;
- Misi 4 : Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah;
- Misi 5 : Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif;
- Misi 6 : Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Misi utama dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yaitu pada misi ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda. misi tersebut menunjukkan makna Visi Maju.

Kemudian misi keempat dan misi kelima, Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui produk unggulan daerah serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif menunjukkan makna Visi Berdaya Saing. Sedangkan misi pertama, misi kedua dan misi

keenam merupakan penunjang atau pondasi dalam pencapaian misi-misi utama tersebut.

Keenam misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Way Kanan yaitu **“Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”**. Dari 6 misi yang dijabarkan di atas, bahwa misi yang sangat erat terkait dengan sektor kesehatan adalah misi ke-6 (tiga) yaitu: ***“Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup”***.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup**

#### **3.1 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**

Amanat RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2020 untuk mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2015-2020 yaitu “Lampung Maju dan Sejahtera 2020” dengan Misi terkait bidang lingkungan hidup yaitu “Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam hal mendayagunakan dan mengelola sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan, menjaga dan melestarikan sumber daya alam air dan energi, menjaga ekosistem pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini perlu penjabaran lebih rinci dalam wadah pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Untuk menjadi provinsi yang maju harus memenuhi syarat peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi



berkewirausahaan (*governance enterpreneurial*), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dengan terpenuhinya beberapa syarat untuk majunya Provinsi Lampung, maka diharapkan akan terwujud kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan kemakmuran ekonomi secara adil dan merata, terkendalinya jumlah penduduk, tingginya derajat kesehatan masyarakat, tingginya angka harapan hidup masyarakat dan baiknya kualitas pelayanan sosial.

Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka menengah Tahun 2015-2020 tersebut, maka dirumuskan beberapa Misi Pembangunan Jangka menengah Tahun 2015-2020 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat dan toleransi kehidupan beragama.
4. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan tahun 2011-2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Way Kanan yaitu: “terwujudnya Kabupaten Way Kanan berbasis pertanian yang unggul dan berdaya saing dengan mengoptimalkan aksesibilitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusunlah kebijakan penataan ruang Kabupaten Way Kanan yang meliputi:

1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah kabupaten
2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan nilai jual pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan

3. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup
4. Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah
5. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan ekonomi antar kawasan
6. Pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal.

Sedangkan strategi untuk mencapai kebijakan ke-3 adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan fungsi lindung pada register 24 dan register 41 dikembalikan fungsinya sebagai fungsi lindung
2. Mengefektifkan kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai, sempadan dam, dan sempadan mata air, mengingat kawasan ini berpotensi sebagai daerah resapan
3. Mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis
4. Mencegah kerusakan daerah aliran sungai dan mengembalikan fungsi resapan dengan tanaman/vegetasi daya ikat tanah yang baik
5. Membatasi eksploitasi dan eksplorasi kegiatan pertambangan untuk menghindari berkurangnya secara signifikan cadangan bahan tambang dan mineral
6. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui penyuluhan mengenai teknik pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi tepat guna yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.

Berkaitan dengan Dokumen RTRW tersebut, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2016 telah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi dampak lingkungan dari berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Way Kanan. Seiring dengan KLHS yang disusun tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan senantiasa merencanakan dan menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun rencana dan arah program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021.

### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup tahun-tahun sebelumnya, RTRW Kabupaten Way Kanan, serta RPJPD, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) isu strategis, yaitu:

1. Terjadinya degradasi lingkungan

Degradasi lingkungan terjadi karena meningkatnya pencemaran air, tanah, dan udara akibat dari meningkatnya aktivitas masyarakat dan industri.

2. Peningkatan beban pencemaran

Meningkatnya kegiatan (industri dan masyarakat) yang berskala besar yang berada di sepanjang bantaran sungai, atau di dekat bantaran sungai yang membuang limbah ke sungai yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai yang mengakibatkan beberapa parameter yang melebihi ambang batas normal. Data parameter kualitas air di beberapa sungai, disajikan pada lampiran 1.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, berkurangnya ketersediaan air baku, perubahan pola tanam, bencana alam, tapi juga berkontribusi pada penurunan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sedangkan upaya mitigasi dan adaptasi belum diupayakan dengan maksimal.

4. Kualitas lingkungan sungai

Kabupaten Way Kanan memiliki 7 (tujuh) sungai besar. Secara historis, Kabupaten Way Kanan tumbuh dari pemukiman yang berawal di bantaran sungai. Namun saat ini terlihat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di sepanjang sungai. Selain kegiatan perkebunan yang merubah bentang alam dan vegetasi, ada 11 (sebelas) perusahaan penghasil limbah cair yang membuang limbahnya di perairan umum serta masih terdapat perusahaan dengan peringkat proper merah (tidak taat). Secara rinci daftar perusahaan dengan peringkat proper merah, disajikan pada lampiran 2.

#### 5. Pengelolaan sampah

Masalah persampahan di Kabupaten Way Kanan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan industri, dan perilaku konsumtif masyarakat. Timbunan sampah di berbagai tempat terbuka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, Sampah juga diindikasikan sebagai penyebab pemanasan global karena memproduksi CO<sub>2</sub> yang berlebihan dan zat CH<sub>4</sub> yang berlebihan yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah yang akan terbawa ke atmosfer dan akan merusak lapisan ozon. Tahun 2016, produksi sampah harian Kabupaten Way Kanan mencapai 3.120 m<sup>3</sup>/tahun.

### **3.3. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Untuk mengukur pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) maka telah ditetapkan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2020-2021 dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS

### DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021

Tujuan SKPD	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menjadikan lingkungan daerah perkotaan yang bersih, sehat, indah dan nyaman	Peningkatan Persentase penanganan sampah di wilayah perkotaan, perkantoran dan pemukiman	Jumlah volume sampah yang ditangani (ton/hari)/ volume produksi sampah (dari wilayah yang ditangani) x 100%	%	70%	69%	70%	73%	80%	75%	74%
		Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)	Data IKA diperoleh dari hasil pengujian terhadap 7 parameter kualitas air, yaitu : BOD, COD, DO, fecal coli, total coliform, fosphat, TSS.	Indeks	N/A	-	-	-	66	67,5	68
			Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SOx dan Nox	Indeks	75	71	71,35	77	75	85	87
			Nilai Indeks Tutupan Hutan (ITH)	$ITH = 100 - ((84,3 - (Thx 100)) 50 / 54,3)$	Indeks	N/A	-	-	-	30,13	34	40

		Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip SKPD	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	N/A	-	C	CC	B	B	B
--	--	---	------------------	---------------------------------------	-------	-----	---	---	----	---	---	---





### 3.4. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2020

Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Way Kanan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang diukur dengan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat pada tabel sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

### 3.1 Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2020

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang diukur dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari APBN dan APBD tahun 2020 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**

**Alokasi Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.600.000,00
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	68.859.600,00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	34.749.500,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.801.500,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.005.100,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.220.000,00





<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	70.000.000,00
9	Operasional UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	50.000.000,00
10	Operasional UPT Kebersihan dan Persampahan	50.000.000,00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
11	Pengadaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	34.000.000,00
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	115.453.200,00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	14.000.000,00
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	50.000.000,00
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.000.000,00
18	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000,00
20	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	2.500.000,00
21	Penyusunan Renja	2.500.000,00
22	Penyusunan RKA dan DPA	3.500.000,00
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	



<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
23	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	43.180.000,00
24	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	108.850.000,00
25	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	58.500.000,00
26	Pengawasan dan Pengendalian Operasi Pengelolaan Persampahan dan Pembangunan Sampah serta Penataan Pengaturan dan Aktivitas Operasi	59.600.000,00
27	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan	1.300.000.000,00
28	Pengelolaan sampah di TPA	44.600.000,00
<b>VII</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	
29	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	129.550.000,00
30	Pemantauan Kualitas Lingkungan	115.178.500,00
31	Koordinasi Penyusunan AMDAL	118.000.000,00
32	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	50.000.000,00
33	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	85.850.000,00
34	Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	75.000.000,00
35	Koordinasi Penertiban Perizinan Operasional Usaha/Kegiatan	44.500.000,00
<b>VIII</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	
<b>36</b>	Pengembangan data dan informasi lingkungan	90.615.900,00
37	Peningkatan luas aera penghijauan lahan yang terkonservasi	80.000.000,00
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
38	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	60.000.000,00
<b>X</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	
39	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	57.493.000,00



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam tatanan desentralisasi atau otonomi daerah dibidang Lingkungan Hidup, tercapainya kualitas Lingkungan Hidup dilihat dari Rencana Kerja Bidang Lingkungan Hidup. Oleh karena itu Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten merupakan suatu hal yang penting sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Bila hal ini tidak dilakukan maka pencapaian derajat kesehatan tidak dapat memberikan indikator-indikator yang benar terhadap tercapainya Visi ***“Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”***.

Keberhasilan kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan sektor terkait, disamping itu didukung dengan pendanaan yang memadai maka kegiatan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan lebih optimal. Dalam melaksanakan program lingkungan hidup dilapangan masih banyak kendala yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat pengetahuan dan sosial ekonomi masyarakat, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya lingkungan hidup serta luasnya jangkauan pelayanan yang dihadapi. Oleh sebab itu dukungan dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan guna terciptanya suatu kondisi lingkungan hidup yang optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.